Reg. No. 221 K/Sip/1973.-

HUKUM ACARA :

Persoalan ada tidaknya "onheelbare tweespalt" adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang merupakan penghargaan dari suatu kenyataan. Hal mana menjadi wewenang sepenuhnya dari judex facti, karena itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 18 JUNI 1973 No. 221 K/Sip/1973

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

TONG KHIM PHONG, bertempat tinggal di Jln. Tambakdukuh IV/4 Surabaya, penggugat untuk kasasi dahulu penggugat terbanding;

m e l a w a n :

NY. TIO BING TJIEN/NIO, bertempat tinggal di Jln. Kalianyar Kulon IX/4 Surabaya, tergugat dalam kasasi dahulu tergugat-pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-asli di muka Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa antara penggugat-asli dengan tergugat-asli telah terjadi hubungan perkawinan yaitu sejak tanggal 3 September 1950 dengan akte perkawinan No. 341/1950; bahwa dalam perkawinan tersebut telah diperoleh 5 orang anak yaitu seperti yang terperinci pada surat gugatan; bahwa semua akte kelahirannya kini dikuasai oleh tergugat-asli; bahwa dalam perkawinan penggugat-asli dengan tergugat-asli selalu hidup cekcok dan selalu tidak ada kecocokan yang akhirnya penggugat-asli telah meninggalkan tergugat-asli selama 6 tahun, dan hidup misah; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat-asli menuntut kepada pengadilan Negeri Surabaya supaya memberi putusan sebagai berikut :

1. menyatakan menerima gugatan penggugat ;
2. menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat memang terdapat perselisihan yang tidak dapat didamaikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat pecah karena perceraian;
4. menghukum tergugat membayar ongkos perkara ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 23 Desember 1971 No. 367/1971, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat terdapat keretakan yang tidak dapat dipulihkan (onheelbare tweespalt);
- Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat pecah karena perceraian;
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini direncanakan sebanyak Rp. 1.100.– (Seribu seratus rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan putusannya tanggal 10 Oktober 1972 No. 177/1972/Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari tergugat-pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 1971 No. 367/1971/Pdt.;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Menolak gugatan penggugat-terbanding seluruhnya;

Menghukum penggugat-terbanding sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, maupun yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan yang sampai pada putusan ini direncanakan sebanyak Rp.-1.070,–(seribu tujuh puluh rupiah);

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini disertai dengan berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Surabaya;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat-pembanding pada tanggal 2 Desember 1972 dan kepada penggugat terbanding pada tanggal 4 Desember 1972 kemudian terhadapnya oleh penggugat-terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Desember 1972 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 36/1972/Kasasi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya,spermohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 1972;

bahwa setelah itu oleh tergugat-pembanding yang pada tanggal 3 Januari 1973 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari penggugat-terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Januari 1973;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang tanggal 6 Mei 1950 No. 1) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehinga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- bahwa Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan alasan hanya seorang saksi saja yang mendengar bahwa antara penggugat untuk kasasi dengan tergugat dalam kasasi cekcok, padahal ada lagi saksi yang menerangkan bahwa penggugat untuk kasasi telah hidup terpisah dari tergugat dalam kasasi sejak tahun 1966 yang berarti bahwa seorang saksi ditambah dengan petunjuk-petunjuk merupakan suatu bukti sempurna tentang adanya "onheelbare tweespalt";

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ada atau tidak adanya onheelbare tweespalt adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 Undang-undang No. 13 tahun 1965, yang dalam perkara ini sudah dengan tepat pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : TONG KHIM PHONG tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No. 13 tahun 1965;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E M U T U S K A N :

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : *TONG KHIM PHONG* tersebut ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.280,– (dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rebo, tanggal 13 Juni 1973 dengan Prof. R. Sardjono SH., Wakil-Ketua sebagai Ketua, D. H. Lumban radja SH. dan Indroharto SH., sebagai Hakim-hakim sebagai Ketua, D.H. Lumbanradja SH. dan Indoharto SH., sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan T.S. Aslamijah Soelaeman SH., Panitera-pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim-Anggauta,
ttd/D.H. Lumbanradja SH.
ttd/Indroharto SH

K e t u a,
/ttd/Prof. R. Sardjono SH.

Panitera-Pengganti,
/ttd/TS. Aslamijah Soelaeman SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)